



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENELITIAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkewajiban menyelenggarakan penelitian secara terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan rencana strategis universitas;
- b. bahwa UPI telah memiliki Rencana Induk Penelitian pada periode sebelumnya sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan penelitian;
- c. bahwa sejalan dengan dinamika kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, diperlukan pemutakhiran Rencana Induk Penelitian UPI untuk periode Tahun 2026-2030 agar tetap selaras dengan rencana strategis universitas dan arah pembangunan nasional;
- d. bahwa Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026-2030 disusun sebagai pedoman resmi penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas, relevansi, dan dampak penelitian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;

14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menetapkan Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026-2030.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026–2030 disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah, kerangka kebijakan, dan panduan operasional dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian secara terpadu, berkelanjutan, dan berdampak.
- (2) Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian di lingkungan UPI selaras dengan visi UPI sebagai universitas Pelopor dan Unggul, Rencana Pengembangan Jangka Panjang UPI Tahun 2016–2040, serta Rencana Strategis UPI Tahun 2026–2030.
- (3) Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026–2030 bertujuan untuk:
  - a. mengintegrasikan arah dan kebijakan penelitian Universitas Pendidikan Indonesia dengan agenda pembangunan nasional, kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak, Indikator Kinerja Utama Kampus Berdampak, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - b. menjadi acuan strategis bagi pimpinan universitas dan unit kerja terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian;
  - c. meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing penelitian, termasuk penguatan publikasi bereputasi internasional, rekognisi dosen dan peneliti, serta pengembangan penelitian unggulan;
  - d. mendorong penguatan penelitian terapan, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan;
  - e. mengembangkan ekosistem penelitian yang kolaboratif, multidisipliner, dan berbasis keunggulan institusi;
  - f. menjadikan hasil penelitian sebagai dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
  - g. memperkuat tata kelola penelitian yang akuntabel dan berbasis kinerja melalui indikator terukur serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

## Pasal 3

Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 4

Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026-2030 Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Desember 2025  
REKTOR,



DIDI SUKYADI